



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nomor SOP	067/19/ SOP/DKISP/2022
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	03 Januari 2022
Disahkan oleh	
Nama SOP	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan


HENDRA ARFANDI, A.R., M.Si
NIP. 197505161995011001

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami kebijakan/peraturan/perundang-undangan mengenai penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
2. Memahami Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada DPA Perangkat Daerah
3. Memahami Target Kinerja, Rencana Aksi, Anggaran Kas dan Realisasi dari Anggaran Kegiatan
4. Memahami Rencana Umum Pengadaan

<p>Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;</p> <p>4. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>5. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;</p>	
<p>KETERKAITAN</p> <p>1. SOP DKISP Kota Tarakan</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penyusunan Renstra PD; 2. Komputer dan jaringan internet; 3. Printer; 4. Alat Tulis Kantor (ATK); 5. Aplikasi Simda dan SIPD
<p>PERINGATAN</p> <p>1. Jika penyusunan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan tidak dilakukan maka Realisasi dari Target Kinerja yang telah ditetapkan tidak akan tercapai.</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan mengacu pada Laporan Kegiatan dari PPTK dan Realisasi dan pencairan/pengampiran anggaran kegiatan.

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Kasubdag. Perencanaan dan Keuangan	Penyiap data Sub Bag Perencanaan	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan/kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	8	9	10		
1.	Menerima disposisi Kepala tentang SE Pengiriman laporan realisasi fisik program/kegiatan					Surat Edaran dari Sekda	20 Menit	Disposisi penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan	
2.	Menyusun draft laporan berdasarkan rekapitulasi bulanan surat pertanggungjawaban keuangan dari bendahara pengeluaran					Disposisi penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	360 menit	Draft Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	
3.	Memverifikasi dan mengolah data					Draft Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	60 menit	Draft awal Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	
4.	Mengoreksi dan memaraf laporan					Draft awal Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	60 menit	Draft akhir Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	
5.	Menandatangani laporan					Draft akhir Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	60 menit	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	
6.	Menerima laporan yang sudah ditandatangani Kepala, mengandatangani, mengarsip dan mengirim ke Bagian Pembangunan.					Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	30 menit	Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	